

Utang Pemerintah Kota Banjarmasin Lunas, Sisa Rp 6,2 Miliar Dibayar Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P)



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Wali-Kota-Banjarmasin-H-Ibnu-Sina-saat-berisambutan-pada-pelantikan-ASN.jpg>

Utang Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pihak ketiga untuk sejumlah kegiatan di 2023 sudah rampung dibayarkan. Total dari Rp 348 miliar utang, kini hanya tersisa Rp 6,2 miliar.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan, utang itu sudah rampung dilunasi untuk kegiatan pada APBD murni 2023. Sedangkan pada APBD Perubahan 2023 juga harus dibayarkan pada APBD Perubahan 2024. "Anggarannya tersedia. Tapi mata anggarannya yang tidak bisa dibayarkan pada APBD murni 2024. Sehingga Rp 6,2 miliar dilunasi pada perubahan nanti," bebernya, Senin (1/7/2024).

Ia bersyukur karena seluruh anggaran yang terdampak refocusing sebelum akhirnya bisa terbayarkan. Ibnu menyebut, ini akan menjadi pembelajaran bagi jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin, agar hal ini tak terulang lagi. Ia juga mengakui, hal ini sebelumnya tak pernah terjadi.

Sebagai antisipasi, ia meminta agar SKPD bisa melakukan pengawasan di internalnya masing-masing. Hal ini untuk evaluasi realisasi. "Contoh ya jika target tidak tercapai berarti di APBD Perubahan harus disesuaikan," jelasnya. Karena menurutnya, di APBD Perubahan tak hanya bisa menambah kegiatan, tapi juga bisa mengurangi kegiatan hingga anggaran.

Sebagai evaluasi pihaknya melakukan rasionalisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 580 miliar. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Eddy Wibowo, menyebut,

pembayaran hanya bisa dibayarkan pada APBD perubahan. Ini karena pada anggaran murni tidak memungkinkan untuk memunculkan sub kegiatan.

Sementara itu untuk utang yang tersisa yakni untuk Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sekitar Rp 5 miliar lebih, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian sekitar Rp 100 juta dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Banjarmasin sekitar Rp 100 juta.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa tunggakan keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp 348,5 miliar pada tahun 2023 lalu, akhirnya telah selesai dibayarkan. Hal itu disampaikan langsung Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, dan Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo, saat jumpa pers di Sekretariat BPKPAD Kota Banjarmasin, Jalan Simping Tirta Dharma, Kota Banjarmasin, Senin (01/07/2024).

Ibnu memastikan, setelah berbagai langkah yang dilakukan Pemko Banjarmasin, mulai dari efisiensi dan refocusing anggaran, Pemko Banjarmasin berhasil melunasi hutang belanja tahun 2023 tersebut. "Saya pastikan hari ini bahwa seluruh hutang atau pembayaran yang tertunda di tahun 2023 itu sudah dilunasi dan terbayarkan seratus persen," terangnya kepada awak media.

Diketahui, dari total tunggakan pembayaran Rp 348,5 miliar tersebut, Pemko Banjarmasin masih menyisakan sekitar Rp 6,2 miliar. Ibnu Berharap UMKM di Banjarmasin Naik Kelas Tingkatkan Kualitas Barista di Banjarmasin, Pemko Gelar Pelatihan dan Sertifikasi "Sisanya itu bukan kita tidak bisa bayar. Tetapi di APBD murni sub kegiatan itu memang tidak ada, jadi itu akan dibayarkan di anggaran perubahan nanti," ujar Ibnu Sina.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa tunggakan pembayaran tersebut sudah bisa dipastikan telah terlunasi. Karena tunggakan itu sudah terlunasi, Ibnu pun menambahkan bahwa pihaknya sudah memulai membuka kembali lelang pengerjaan yang sudah tertunda. Tak hanya itu, ia bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin juga memastikan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kota seribu sungai ke depannya, agar kepala daerah terpilih selanjutnya dapat melanjutkan program pembangunan yang telah ditetapkan. "Bahkan saya meninggalkan program yang dananya sudah ada untuk 5 tahun kedepan," pungkasnya.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/01/utang-pemko-banjarmasin-lunas-sisa-rp-62-m-dibayar-pada-apbd-perubahan>, Utang Pemko Banjarmasin Lunas, Sisa Rp 6,2 M Dibayar pada APBD Perubahan, (01/07/2024).

2. <https://www.hallobanua.com/2024/07/wali-kota-ibnu-sina-pastikan-utang.html>, Wali Kota Ibnu Sina Pastikan Utang Pemko Banjarmasin Kepada Pihak Ketiga Lunas! (01/07/2024).

Catatan:

Belanja Modal

- a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - 1) Pasal 6 yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
 - 2) Pasal 9 yang menyatakan PA bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - 3) Pasal 11:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas diantaranya:
 - (1) mengendalikan kontrak;
 - (2) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - (3) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - b. ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m;
 - c. ayat (4) yang menyatakan bahwa PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK;
 - (4) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan;
 - (5) Pasal 27 ayat (6) huruf b yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan

- ketentuan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
- (6) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
 - (7) Pasal 78 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa dalam hal Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif;
 - (8) Pasal 78 ayat (4) huruf d. yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif;
 - (9) Pasal 78 ayat (5) huruf e. yang menyatakan bahwa ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada bagian VII Pelaksanaan Kontrak Nomor 7.13 Huruf b yang menyatakan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - c. Syarat-Syarat Umum Kontrak masing-masing paket pekerjaan terkait, pada poin 70.2.c. yang antara lain menyebutkan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, dengan ketentuan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; dan
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak paket pekerjaan konsultan, pada Poin 13 Pengawasan dan Pemeriksaan yang menyatakan bahwa PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.